



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **88** /UN40/KP.09.00/2025  
TENTANG

TIM OPERATOR SISTEM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk adanya tertib administrasi dalam proposal dan laporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025, perlu mengangkat tim operator penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan surat Nomor B-19/UN40.D/PT.01.00/2025 tanggal 09 Januari 2025 hal permohonan Penerbitan Keputusan Rektor tentang Operator Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Operator Sistem Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG TIM OPERATOR SISTEM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Tim Operator Sistem Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk mengelola sistem Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2025 dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia.
- KETIGA : Biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal

20 JAN 2025

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

REKTOR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **88** /UN40/KP.09.00/2025  
TENTANG  
TIM OPERATOR SISTEM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM OPERATOR  
SISTEM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

1.	Pengarah	:	a. Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A. b. Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A.
2.	Koordinator	:	Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.
3.	Penanggung jawab Sistem	:	Prof. Dr. Ida Hamidah, M.Si.
4.	Operator Kinerja Penelitian Universitas	:	Yudi Wahyudi, S.Pd, MT.
5.	Operator Penelitian Litabmas	:	Arif Wahyudi, S.Pd.
6.	Operator PkM Litabmas	:	Asep Kusnasi
7.	Operator E-Rispro LPDP	:	Novi Dewi Khadikatul Jannah, S.Si.
8.	Operator BIMA	:	Ferry Nugraha, S.Pd.
9.	Operator Sinta	:	Adnie Ocktariany Pratiwi, S.Pd.
10	Admin Web dan Media Digital	:	Reni Noeraeni, S.Pd.
11	Operator Sistem Informasi KKN	:	Aep Sutisna

REKTOR,

